



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1988  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1973  
TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 1983**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara efektif dan efisien sehubungan dengan terbentuknya Kabinet Pembangunan V, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1983;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1983;
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;

**MEMUTUSKAN** :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1973 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 1983.

**Pasal I**

Mengubah ketentuan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1983 sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

- (1). Deputi-deputi yang membantu Pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari :
- a. Deputi Bidang Ekonomi;
  - b. Deputi Bidang Sosial Budaya;
  - c. Deputi Bidang Fiskal dan Moneter;
  - d. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam;
  - e. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan;
  - f. Deputi Bidang Regional dan Daerah;
  - g. Deputi Bidang Administrasi.
- (2). Deputi-deputi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**Pasal II**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 April 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO